



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/983/KPTS/408.12/2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA  
MENINGGAL DUNIA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sdr. MAHADI SASONO, S.Pd NIP. 196506061991101002 jabatan Guru Ahli Madya pada SD Negeri 1 Tumpuk Kecamatan Bandar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2024, namun tidak ada keluarga (istri, dan/atau anak) yang memenuhi syarat untuk diberikan hak pensiun janda/duda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 243 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020, PNS yang meninggal dunia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Meninggal Dunia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

- Memperhatikan :**
- a. Kutipan Akta Kematian Nomor: 3501-KM-20032024-0010 tanggal 20 Maret 2024;
  - b. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Nomor: 400.3.10.5/6345/408.37.06/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal Surat Pengantar Berkas Usul Pensiun a.n. MAHADI SASONO, S.Pd NIP. 196506061991101002;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena meninggal dunia, kepada :
- Nama : MAHADI SASONO, S.Pd
  - NIP : 196506061991101002
  - Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I/ IV b
  - Jabatan : Guru Ahli Madya
  - Unit Kerja : SD Negeri 1 Tumpuk Kecamatan Bandar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Terhitung sejak Meninggal Dunia.

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum **"KESATU"** tidak diberikan hak pensiun janda/duda.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 16 - 12 - 2024

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
- 1. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Sidoarjo;
  - 2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kab.Pacitan;
  - 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan;
  - 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
  - 5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN/ (Persero) di Madiun;
  - 6. Peringgal.